

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu dari upaya pelayanan kesehatan dalam melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, Rumah Sakit merupakan salah satu dari sarana dalam melakukan pelayanan kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Rumah Sakit, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, maka Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan. Dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian Instalasi Farmasi harus memiliki Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan Instalasi Farmasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus memenuhi persyaratan

administrasi seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instalasi Farmasi harus dikepalai oleh seorang Apoteker yang merupakan Apoteker penanggung jawab seluruh Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Kepala Instalasi Farmasi diutamakan telah memiliki pengalaman bekerja di Instalasi Farmasi minimal 3 (tiga) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan kefarmasian, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Apoteker harus mempertimbangkan faktor risiko yang terjadi yang disebut dengan manajemen risiko. Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Apoteker diharapkan meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik. Strategi optimalisasi harus ditegakkan dengan cara memanfaatkan Sistem Informasi Rumah Sakit secara maksimal pada fungsi manajemen kefarmasian, sehingga diharapkan dengan model ini akan terjadi efisiensi tenaga dan waktu. Efisiensi yang diperoleh kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan fungsi pelayanan farmasi klinik secara intensif.

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab Apoteker, bagi calon Apoteker wajib melakukan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit secara daring. Kegiatan PKPA diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, kefarmasian di Rumah Sakit dan sebagai bekal calon Apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional kepada masyarakat. Program

Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara daring mulai tanggal 26 Oktober 2020 sampai 18 Desember 2020. Calon apoteker dapat secara langsung berlatih menganalisa kasus yang secara nyata terjadi di lapangan, memahami aktivitas dan masalah-masalah yang ada di Rumah Sakit beserta cara penanganannya, dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama masa PKPA rumah sakit secara daring.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu kefarmasian terutama di bidang Rumah Sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.